



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Basri Bin H.Bacotang
Tempat lahir : Manera
Umur/tgl lahir : 39 tahun / 01 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ulunipa Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Salahuddin, SH dan Dedi Rawan, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm ASH & Co "Advokat & Counsellor at Law" yang beralamat di Perum Tenriawaru Jl.Pepaya Blok B/6 Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.065/ASH/SK-16.0237/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Watampone No.403/SK/X/2024/PN Wtp tanggal 21 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Nopember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Basri Bin H.Bacotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan Sengaja memiliki, menguasai. Membawa dan / atau

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 jo pasal 100 B jo pasal 9 Tentang Perubahan atas UU no.31 Tahun 2004 Tentang perikanan dalam dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri Bin H.Bacotang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama, tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk Jiandong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tali dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter kiri kanan dan pelampung warna putih
- Beberapa hasil tangkapan berupa ikan dan cumi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 07 Nopember 2024

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BASRI Bin H. BACOTANG pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Juni 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024 bertempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi A.SULAEMAN bersama NASRUL Bin SIRAJUDDIN mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perairan Teluk Bone Kabupaten Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melaksanakan patroli di Perairan Teluk Bone, dan sekitar pukul 14.50 Wta Tim sampai di Pelabuhan Nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone para saksi melihat terdakwa BASRI dengan menggunakan perahu motor kemudian para saksi bersama Tim mendekati perahu motor terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa bersama dengan perahu motornya dan ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring trowl selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui adalah miliknya yang sering digunakan untuk menangkap ikan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses.
- Dan adapun ciri-ciri kapal yang digunakan oleh terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah perahu motor tanpa nama, tahun 2016 dengan 2 (Dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk Jiandong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah, 2 (Dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (Sepuluh) meter, tali dengan panjang 120 (Seratus dua puluh) meter kiri kanan dan pelampung warna putih.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat berangkat kelaut tepatnya di Perairan Teluk Bone dengan menggunakan perahu motor tanpa nama, warna biru strring orange membawa jaring trowl, setelah sampai dilaut kemudian jaring diturunkan kelaut, setelah jaring diturunkan menyusul dua papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari jaring tersebut terikat pada papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang ditengah papan, kemudian talinya ditarik dengan menggunakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



kapal, setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai kecepatan kapal yang melambat yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trowl diangkat naik keatas kapal yang kemudian ikan yang terjaring kemudian diambil.

- Bahwa terdakwa juga mengakui hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sering menggunakan jaring trawl untuk menangkap ikan dilaut karena lebih mudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl daripada jaring lain dan bisa digunakan seorang diri dan hasilnya terdakwa jual yang hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
- Ahli NURSALAM,S.Pi., M. Si menjelaskan penggunaan trawl untuk menangkap ikan adalah perbuatan melawan hukum, karenanya perbuatan tersebut dilarang dan secara teknis perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Ahli menjelaskan adapun ciri-ciri atau spesifikasi Trawl antara lain jaring berkantong menggunakan rante pengejut, papan pembuka , menggunakan gawang, palang rentang dan/atau papan berpalang , tanpa menggunakan rante pengejut dan papan pembuka , memiliki mulut jaring di depan , badan jaring ditengah dan kantong jaring dibelakang dengan ukuran mata jaring kantong rata-rata dibawah 2 inch dan unsur teknis yang lebih penting alat ini aktif dihela pakai kapal sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan sehingga secara tehknis yuridis dilarang dan tidak ada lagi prinsip kerja menggunakan alat tangkap ikan yang direkomendasikan Pemerintah untuk digunakan dengan cara dihela diseluruh wilayah perairan Indonesia.
- Ahli menjelaskan dampak yang ditimbulkan menangkap ikan menggunakan trawl yaitu berakibat aspek Bio – Ekologi dan Sosial Ekonomi yang besar dan luas, antara lain dari aspek Bio – Ekologi menyebabkan punahnya biota laut khususnya potensi jenis-jenis ikan dan hancurnya habitat ekosistem perairan sehingga akan mengganggu dan merusak keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, sehingga mempengaruhi terganggunya proses regenerasi/ reproduksi, stabilitas dan keseimbangan ekosistem pengairan, hal tersebut akan berdampak ganda secara berantai sehingga ekosistem perairan mengalami stagnan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan tangkap, sehingga masyarakat nelayan kecil beserta keluarganya di wilayah pesisir juga turut menderita dampak minimnya atau bahkan kehilangan sumber pendapatan dan mata pencaharian mereka.

- Ahli juga mengelaskan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan yang paling besar 5 (lima) Groos Ton (GT).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A.Sulaeman, SH Bin A.Idrus

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa Basri Bin Bacotang.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa Basri sering menangkap ikan dengan menggunakan jarring trowl.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim saksi yang bernama Nasrul Bin Sirajuddin yang melaksanakan tugas patrol di perairan teluk Bone.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Basri karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kalau diperairan teluk Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trowl;
- Bahwa pada saat kami melakukan patrol diperairan teluk Bone saksi bersama dengan Nasrul melihat terdakwa Basri dengan menggunakan perahu motornya membawa jarring trowl;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Nasrul yang merupakan satu tim saksi melakukan patroli di perairan teluk Bone yang mana saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl diperairan teluk Bone sehingga kami langsung memastikan informasi tersebut, setelah kami sampai di perairan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sekitar pukul 14.50 wita saksi bersama dengan Nasrul melihat terdakwa Basri dengan menggunakan perahu motornya, setelah itu kami mendekati dan mengamankan terdakwa Basri bersama dengan perahu motornya serta jaring trowlnya dan ada beberapa hasil ikan tangkapannya kemudian membawanya kedaratan setelah sampai di daratan saksi bersama dengan Nasrul dan rekan tim saksi membawa terdakwa Basri ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring trowl dilarang dan melanggar hukum.
- Bahwa penangkapan ikan dengan jarring trawl dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan.
- Bahwa tidak ada hanya terdakwa Basri sendiri yang ada diperairan teluk Bone pada waktu itu.
- Bahwa terdakwa Basri tidak memiliki izin tersebut.
- Bahwa di pelabuhan nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl
- Bahwa dari keterangan terdakwa Basri jaring trowl tersebut adalah miliknya;
- bahwa dari keterangan terdakwa Basri hasilnya sebagian dijual dan sebagian lagi untuk dimakannya;
- Bahwa jarring trowl terbuat dari poliamida buatan seperti nilon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Nasrul Bin Sirajuddin

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa Basri Bin Bacotang.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa Basri sering menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim saksi yang bernama A. Sulaeman, S.H., Bin A. Idrus yang melaksanakan tugas patrol di perairan



teluk Bone.

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Basri karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kalau diperairan teluk Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trowl.
- Bahwa pada saat kami melakukan patrol diperairan teluk Bone saksi bersama dengan Nasrul melihat terdakwa Basri dengan menggunakan perahu motornya membawa jaring trowl.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan A. Sulaeman yang merupakan satu tim saksi melakukan patroli di perairan teluk Bone yang mana saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl diperairan teluk Bone sehingga kami langsung memastikan informasi tersebut, setelah kami sampai di perairan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sekitar pukul 14.50 wita saksi bersama dengan A. Sulaeman melihat terdakwa Basri dengan menggunakan perahu motornya, setelah itu kami mendekati dan mengamankan terdakwa Basri bersama dengan perahu motornya serta jaring trowlnya dan ada beberapa hasil ikan tangkapannya kemudian membawanya ke daratan setelah sampai di daratan saksi bersama dengan Nasrul dan rekan tim saksi membawa terdakwa Basri ke Mapolres Bone untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl dilarang dan melanggar hukum
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan jarring trowl dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan.
- Bahwa hanya terdakwa Basri sendiri yang ada diperairan teluk Bone pada waktu itu ;
- Bahwa terdakwa Basri tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penggunaan menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa di pelabuhan nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa saksi sering melakukan sidak ditengah laut di pelabuhan nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone terkait penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Basri jaring trowl tersebut adalah miliknya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa Basri hasilnya sebagian dijual dan sebagian lagi untuk dimakannya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Basri pekerjaannya sebagai nelayan.
- Bahwa jarring trowl terbuat dari poliamida buatan seperti nilon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Fatur Rahman Bin Mahdi Siddik

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa Basri melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga namun terdakwa Basri merupakan warga saya karena saksi kepala desa di Desa Manera.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala desa Manera yaitu melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mengayomi masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengenai warga saksi yaitu terdakwa Basri melakukan tindak pidana kami tetap akan menindak lanjuti dan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditangani sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu atau dihubungi oleh salah satu warga saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa Basri telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan sosialisasi kepada warga Desa Manera bersama dengan instansi terkait dalam hal ini dinas perikanan Kab. Bone tentang cara-cara penangkapan ikan yang diperbolehkan serta yang dilarang oleh undang-undang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa terdakwa Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa menangkap ikan menggunakan jaring trowl dilarang dan merupakan pelanggaran hukum
- Bahwa menangkap ikan menggunakan jaring trowl dapat merusak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa Basri menangkap ikan menggunakan jaring trowl yang saksi ketahui bahwa terdakwa Basri sering pergi ke laut untuk menangkap ikan.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Basri pekerjaannya nelayan.
- Bahwa sebagian hasil tangkapan dijual dan sebagian lagi dimakan dan semua hasil tangkapannya tidak ada yang sia-sia dan bermanfaat;
- Bahwa warga masyarakat di Desa Menara banyak yang menggunakan jaring trowl untuk menangkap ikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Nuryamin Bin Muhammad Rais Razak

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa Basri melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl yang mana saksi dari dinas perikanan Kab. Bone diberikan tugas dari Plt. Kepala dinas perikanan Kab. Bone untuk memberikan keterangan mengenai penggunaan jaring trowl untuk menangkap ikan yang dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.
- Bahwa Jaring trowl merupakan alat tangkap yang ditarik oleh kapal yang mempunyai papan pembuka yang bergerak mengejar gerombolan ikan.
- Bahwa semua jenis kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl tidak mempunyai izin penangkapan ikan karena memang tidak dibenarkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa tempat ditangkapnya terdakwa Basri oleh pihak Kepolisian sat Polair Polres Bone di Desa Manera termasuk dalam perairan teluk Bone.
- Bahwa kami sering melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone.
- Bahwa akibatnya dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan;
- Bahwa bentuk pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan UU RI No. 23 tentang pemerintahan daerah sudah menjadi kewenangan sepenuhnya pada dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulsel, jadi klasifikasi kewenangannya yaitu 0-12 mil menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulsel dan 12 mil keatas menjadi kewenangan kementerian kelautan dan perikanan RI ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa jaring trowl dijual bebas namun penggunaannya untuk menangkap ikan itu dilarang;
- Bahwa kami dari dinas perikanan Kab. Bone sering turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi di wilayah Kab. Bone.
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl semua ikan-ikan kecil tersapu semua didalam jaring tersebut.
- Bahwa jaring trowl terbuat dari poliamida buatan seperti nilon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi a de charge yang bernama :

1. Saksi Kasman

- Bahwa pekerjaan terdakwa Basri yaitu nelayan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa terdakwa Basri menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls dilarang.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa Basri sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Basri pergi melaut akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Basri menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls tersebut.
- Bahwa banyak masyarakat di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sering menggunakan jaring trawls untuk menangkap ikan.
- Bahwa akibat menangkap ikan menggunakan jaring trowl dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan.
- Bahwa hanya terdakwa Basri sendiri yang ada diperairan teluk Bone pada waktu itu.
- Bahwa di pelabuhan nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl.
- Bahwa terdakwa Basri hasilnya sebagian dijual dan sebagian lagi untuk dimakannya.
- Bahwa pernah ada sosialisasi di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama, tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk Jiandong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah, 2 (dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tali dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter kiri kanan dan pelampung warna putih dan beberapa hasil tangkapan berupa ikan dan cumi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukan memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring trawls di pelabuhan nelayan Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawls sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa sehingga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawls karena lebih mudah dari pada menggunakan jaring lain dan jaring itu pun bisa digunakan meskipun hanya satu orang saja.
- Bahwa terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawls setelah sampai di tengah laut jaring kemudian diturunkan ke laut setelah jaring diturunkan menyusul 2 (dua) buah papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari kedua jaring tersebut terikat pada kedua papan pemberat tersebut, selanjutnya kedua tali yang mengikat pada kedua papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dala posisi melintang di tengah kapal, setelah itu kemudian talinya ditarik dengan menggunakan kapal selama 3 (tiga) jam. Setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai dengan busa air pada bagian baling-baling penggerak kapal yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trawls diangkat naik ke kapal dan kemudian ikan yang terjaring diambil dan dimasukkan ke kapal. Setiap kali kelaut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengambil hasil tangkapan berupa ikan dan cumi, hal tersebut saya lakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap kali turun ke laut, namun kali ini setelah saya kembali dari tengah laut tiba-tiba di Pelabuhan Nelayan desa Manera saya temukan langsung oleh pihak Kepolisian Resor Bone dan selanjutnya mengamankan saya bersama dengan barang bukti yang bersama dengan barang bukti yang terdakwa gunakan;

- Bahwa ciri-ciri perahu motor yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls yaitu 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk jiangdong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah;
- Bahwa terdakwa beli jaring trawls dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibatnya menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl .
- Bahwa pernah disosialisasikan di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone tentang larangan menggunakan jaring trawls namun terdakwa tidak pernah ikut.
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl sebagian hasilnya terdakwa jual kepenjual ikan dan yang sebagian terdakwa konsumsi dengan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawls sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa sehingga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawls karena lebih mudah dari pada menggunakan jaring lain dan jaring itu pun bisa digunakan meskipun hanya satu orang saja.
- Bahwa terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawls setelah sampai di tengah laut jaring kemudian diturunkan ke laut setelah jaring diturunkan menyusul 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari kedua jaring tersebut terikat pada kedua papan pemberat tersebut, selanjutnya kedua tali yang mengikat pada kedua papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang di tengah kapal, setelah itu kemudian talinya ditarik dengan menggunakan kapal selama 3 (tiga) jam. Setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai dengan busa air pada bagian baling-baling penggerak kapal yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trawls diangkat naik ke kapal dan kemudian ikan yang terjaring diambil dan dimasukkan ke kapal. Setiap kali kelaut, setelah itu terdakwa mengambil hasil tangkapan berupa ikan dan cumi, hal tersebut saya lakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap kali turun ke laut, namun kali ini setelah saya kembali dari tengah laut tiba-tiba di Pelabuhan Nelayan desa Manera saya temukan langsung oleh pihak Kepolisian Resor Bone dan selanjutnya mengamankan saya bersama dengan barang bukti yang bersama dengan barang bukti yang terdakwa gunakan;

- Bahwa ciri-ciri perahu motor yang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawls yaitu 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk jiangdong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah;
- Bahwa terdakwa beli jaring trawls dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibatnya menangkap ikan dengan menggunakan jaring trowl .
- Bahwa pernah disosialisasikan di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone tentang larangan menggunakan jaring trawls namun terdakwa tidak pernah ikut.
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan jaring trowl sebagian hasilnya terdakwa jual kepenjual ikan dan yang sebagian terdakwa konsumsi dengan keluarga.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Basri Bin H.Bacotang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Basri Bin H.Bacotang sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa dan / atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan dan / atau Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Menggunakan dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel dalam teori tentang dengan sengaja dapat dikategorikan 3 teori yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya adalah bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 1 angka 4 menyebutkan pengertian Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 angka 23 memberikan pengertian pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.50 wita yang bertempat di Pelabuhan nelayan Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang merupakan pelabuhan perikanan yang berada dalam Negara Republik Indonesia terdakwa telah diketahui menangkap ikan dengan menggunakan jarring trawl.

Menimbang, bahwa pertama-tama terdakwa berangkat ke tengah laut dengan menggunakan kapal motor dengan membawa jaring trawls setelah sampai di tengah laut jaring kemudian diturunkan ke laut setelah jaring diturunkan menyusul 2 (dua) buah papan pemberatnya yang kedua ujung tali dari kedua jaring tersebut terikat pada kedua papan pemberat tersebut, selanjutnya kedua tali yang mengikat pada kedua papan pemberat tersebut, diikat pada sebuah kayu yang terpasang dalam posisi melintang di tengah kapal, setelah itu kemudian talinya ditarik dengan menggunakan kapal selama 3 (tiga) jam. Setelah terasa beban jaring sudah berat yang ditandai dengan busa air pada bagian baling-baling penggerak kapal yang diakibatkan oleh beban yang semakin berat dari jaring itu, selanjutnya jaring trawls diangkat naik ke kapal dan kemudian ikan yang terjaring diambil dan dimasukkan ke kapal, setelah itu terdakwa mengambil hasil tangkapan berupa ikan dan cumi, hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap kali turun ke laut.

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap ikan dengan jarring trawl menggunakan 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk jiangdong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawls sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dimana jaring trawls tersebut terdakwa beli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap ikan dengan jarring trawl karena lebih mudah dari pada menggunakan jaring lain dan jaring itu pun bisa digunakan meskipun hanya satu orang saja sedangkan jarring lainnya terdakwa harus dibantu oleh 3 (tiga) orang untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa hasil tangkapan ikan terdakwa yang menggunakan jaring trowl sebagian hasilnya terdakwa jual dan yang sebagian terdakwa konsumsi dengan keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa menangkap ikan dengan jarring trawl karena terdakwa tidak mengetahui akibatnya yaitu dapat merusak ekosistem



dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan dimana hal tersebut telah disosialisasikan di Desa Manera Kec. Salomekko Kab. Bone namun terdakwa tidak pernah ikut hadir yang mana meskipun terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun penangkapan ikan dengan jarring trawl telah di undangkan sehingga setiap orang dianggap mengetahui peraturan tersebut dan harus menaatinya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak ekosistem laut

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama, tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk Jiandong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat terdakwa untuk mencari nafkah sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tali dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter kiri kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampung warna putih dan beberapa hasil tangkapan berupa ikan dan cumi oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa yang dilarang penggunaannya sementara ikan dan cumi hasil tangkapan terdakwa merupakan barang yang mudah basi sehingga terhadap barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 85 UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 100 B Jo Pasal 9 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Basri Bin H.Bacotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan yang Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama, tahun pembuatan 2016 dengan 2 (dua) unit mesin merk Mitsubishi PS 120 dan mesin merk Jiandong 24 PK dengan cat perahu berwarna biru steeping orange, putih dan merah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (dua) buah papan pemberat, jaring warna biru dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tali dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter kiri kanan dan pelampung warna putih ;
 - Beberapa hasil tangkapan berupa ikan dan cumi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammmad Akram, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rubianti, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, SH, MH